



**PUTUSAN**

**Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA. Amg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur xxx tahun, Agama xxxxx, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur xxx tahun, Agama xxxxx, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Amg, tanggal 24 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera nomor: xxxxxx yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal xxxxxx para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia xxx tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia xxx tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak xxxxxx dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak xxxxxx dan Bapak xxxxxx, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000,- (se[ulu]h ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  1. xxxxxx, perempuan (Almh);
  2. xxxxxx, perempuan (Almh);
  3. xxxxxx, laki-laki umur xxx tahun;
  4. xxxxxx, perempuan (ALmh);
  5. xxxxxx, perempuan xxx tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, dengan alasan tidak ada biaya untuk membayar berkas kelengkapan pernikahan tersebut, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Amg..  
Hal. 2 dari 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxxxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor:0018/Pdt.P/2017/PA.Amg tanggal 7 November 2017 dan tanggal 20 November 2017 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Amg..  
Hal. 3 dari 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg yang berbunyi maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Amg..  
Hal. 4 dari 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wardah Hamzah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S.HI**  
Hakim Anggota,

TTD

**Indra Purnama Putra, S.HI.,SH**

Ketua Majelis,

TTD

**Nurafni Anom, S.HI**

Panitera Pengganti

TTD

**Wardah Hamzah, S.HI**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftara	: Rp. 0
2. Biaya proses	: Rp. 0
3. Biaya panggilan	: Rp. 0
4. Biaya redaksi	: Rp. 0
5. Biaya Materai	: Rp. 0
Jumlah	: Rp. 0

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Amurang

2017

Panitera,

**Musa Antu, SH**

Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Amg..  
Hal. 5 dari 5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)